



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG

SINERGITAS LAYANAN HUKUM
KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN PEKALONGAN
UNTUK MEWUJUDKAN Keadilan

NOMOR : W11-A36/2292/HM.01.1/VIII/2022
NOMOR : 074.1/NK.05/VIII/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-08-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. AZIMAR RUSYDI : Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 127/KMA/SK/VI/2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama tanggal 22 Juni 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. FADIA ARAFIQ : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:
 - a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B merupakan lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Pekalongan yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama sinergi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Sinergi Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka sinergitas layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Pasal 2 LOKASI

Lokasi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di kedudukan PARA PIHAK.

Pasal 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan;
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Pertukaran data dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - b. Pertukaran data dan informasi perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
 - c. Pertukaran data dan informasi dispensasi kawin;
 - d. Fasilitasi administrasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas dan/atau masyarakat miskin yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B; dan
 - f. Layanan penyuluhan, konsultasi dan Bantuan Hukum kepada masyarakat.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat);
 - b. Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - c. Memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
 - d. Memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
 - e. Memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - f. Memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas dan/atau masyarakat miskin yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajian Kelas I.B; dan
 - g. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pekalongan, masyarakat miskin, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - c. Memberikan pelayanan administrasi masyarakat pra dan/atau pasca penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kajian Kelas I.B sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. Memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
 - e. Memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak; dan
 - f. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) PARA PIHAK berkewajiban menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarluaskan data dan informasi yang diperoleh kepada pihak yang tidak berwenang.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Koordinasi, monitoring/pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepakatan ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya dalam hal ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti bencana alam, bencana nonalam/bencana sosial, kebakaran, gangguan keamanan, dan lain-lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Kerugian yang dialami PARA PIHAK akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang dan berita acara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Nota Kesepakatan ini, oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan isi Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 11 SURAT MENYURAT

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B
Jalan Teuku Umar Nomor 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan
Telepon : (0285) 381919
Faksimile : (0285) 381919
Email : pakajen@ymail.com

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Pekalongan
UP. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
Alamat : Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten
Pekalongan, Kode Pos 51161

Telepon : (0285) 381000
Faximile : (0285) 381006
Email : pemkab@pekalongankab.go.id

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kaje pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

RADIA ARAFIQ

PIHAK KESATU,

AZIMAR RUSYDI

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
Nomor : W11-A36/2292/HM.01.1/VIII/2022
Nomor : 074.1/NK.05/VIII/2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

RENCANA KERJA
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B DAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG
SINERGITAS LAYANAN HUKUM
KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN PEKALONGAN
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	Proses pengajuan dan penyelesaian perceraian ASN Pemerintah Kabupaten Pekalongan di Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B	3 Pendaftaran Perkara	4 Kabupaten Pekalongan	5 Pihak Kesatu	6 Januari s.d Desember/ sesuai layanan proses pendaftar an Perkara	7 √	8 √	9 √	10 √	11 √	12 Menetapkan syarat dan prosedur pendaftaran perkara	13 Memproses permohonan surat izin perceraian/ Keterangan untuk melakukan perceraian dari PPK bagi ASN Pemerintah Kabupaten Pekalongan	14 Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B	15 Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah, sederhana, dan sesuai dengan ketentuan perceraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Pekalongan	16 PA Kajen Kelas I.B dan BKPSDM Kabupaten Pekalongan
		Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B	Pihak Kesatu	Januari s.d Desember/ sesuai layanan proses	√	√	√	√	√	Menyampaik an Relaa s Panggilan Sidang bagi ASN Pemerintah	Melakukan tindak lanjut pemerintahan perceraian bagi ASN	Tersampai kannya Relaas Panggilan Sidang secara sah	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di	PA Kajen Kelas I.B dan BKPSDM Kabupaten Pekalongan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	2	3	4	5	6 pendaftaran Perkara	7	8	9	10	11		12 Kabupaten Pekalongan yang berperkara untuk menghadap persidangan dan memberikan informasi kepada BKPSDM Kabupaten Pekalongan	13 Pemerintah Kabupaten Pekalongan berupa izin perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraian	14 dan patut	15 pengadilan secara cepat, biaya ringan, dan sesuai dengan ketentuan perceraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Pekalongan	16
2	Layanan hukum pemerintahan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Pekalongan	Pemberitahuan dan putusan perceraian serta pemerintahan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Pekalongan pasca perceraian	Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B	Pihak Kesatu	Januari s.d Desember dan/atau sesuai dengan kebutuhan layanan	√	√	√	√	√		Menyampaikan pemberitahuan dan putusan perceraian dan telah diterbitkan akta cerai ASN Pemerintah Kabupaten Pekalongan ke BKPSDM Kabupaten Pekalongan	1. Meneruskan petikan putusan Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Perangkat Daerah terkait 2. Mendorong pelaksanaan putusan pengadilan pasca perceraian	Terpenuhi nya tertib administrasi kepegawaian dan terlaksananya eksekusi putusan pengadilan pasca perceraian ASN Pemerintah Kabupaten Pekalongan pasca perceraian	Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan hak kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Pekalongan pasca perceraian	PA Kajen Kelas I.B dan BKPSDM Kabupaten Pekalongan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB	
						2022	2023	2024	2025	2026	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
												bagi ASN Pemerintah Kabupaten Pekalongan				
3	Layanan Pendampingan terhadap para pihak pencari keadilan bagi penyandang Disabilitas	Pendampingan pengajuan gugatan/permohonan	Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B/sesuai SOP	Pihak Kesatu	Januari s.d Desember /sesuai kebutuhan layan	✓	✓	✓	✓	✓	Menyediakan sarana dan prasarana layanan pendaftaran /pengajuan gugatan/permohonan dipengadilan	Menyediakan Petugas Pendamping layanan pendaftaran perkara bagi penyandang disabilitas	Layanan mudah sederhana bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama	Keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas	PA Kajen Kelas I.B dan Dinsos Kabupaten Pekalongan	
						✓	✓	✓	✓	✓	Menyediakan sarana dan prasarana dalam persidangan dan mediasi	Menyediakan Petugas Pendamping dalam pelaksanaan sidang dan mediasi	Kemudahan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama	Rasa keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas	PA Kajen Kelas I.B dan Dinsos Kabupaten Pekalongan	
4	Layanan Perubahan Dokumen Kependudukan Status Perkawinan dalam Kartu Keluarga dan KTP-el	Perubahan status perkawinan secara hukum tetap akibat Pasca putusan Pengadilan Agama	Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B/Disdukcapil Kabupaten Pekalongan	Pihak Kesatu	Januari s.d Desember/sesuai kebutuhan layanan proses setelah penetapan Pengadilan Agama	✓	✓	✓	✓	✓	Menunjuk petugas khusus Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B untuk memfasilitasi permohonan pelayanan Dokumen Kependudukan	Menunjuk petugas khusus Disdukcapil untuk memproses pelayanan permohonan Dokumen Kependudukan	Meningkatkan Kualitas pelayanan kepada Masyarakat pelayanan administrasi kependudukan para pihak	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan	Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B dan Disdukcapil Kabupaten Pekalongan	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA					
5	Layanan Proses Perubahan Dokumen Kependuduk an Status Perkawinan dalam Kartu Keluarga dan KTP-el	3 Pengambilan Dokumen Kependudukan Pasca putusan Pengadilan Agama	4 Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B/Disduk capil Kabupaten Pekalongan	5 Pihak Kesatu	6 Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan an layanan proses setelah petetapan Pengadilan Agama	7 √	8 √	9 √	10 √	11 √	12 Petugas Khusus Pengadilan Agama Kelas I.B Kabupaten Pekalongan Mengambil dokumen Kependuduk an dengan memberikan persyaratan yang telah diajukan dan akan diserahkan kepada pemohon	13 Petugas Khusus Disdukcapil Kabupaten Pekalongan Mencetak Dokumen Kependuduk an berupa Kartu Keluarga dan KTP-El yang sudah diterbitkan sesuai permohonan dan menyerah kan Kepada Petugas khusus Pengadilan Agama	14 Dokumen Kependuduk an berupa Kartu Keluarga Dan KTP-El bagi Masyarakat pemohon	15 Terupdate nya data Kependuduk an dan pelayanan secara professional kepada Masyarakat	16 Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B dan Disdukcapil Kabupaten Pekalongan		
6	Proses Pengajuan dan penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B	Pendaftaran Perkara	Pengadil an Agama Kajen Kelas I.B/ Pemerint ah Desa/ 1 hari kerja	Pihak Kedua	Januari s.d Desember/ sesuai kebutuhan an layanan proses pendafta ran petetapan asal usul anak	√	√	√	√	√	Membuat syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Membuat prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B dan DINAS P3A & PPKB Kabupaten Pekalongan		

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
7	Pemenuhan hak perempuan pasca perceraian	Kordinasi	Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B/ DINAS P3A & PPKB Kabupaten Pekalongan	Pihak Kesatu	Januari s.d Desember	√	√	√	√	√		Melaksanakan koordinasi rencana	Melaksanakan koordinasi rencana	Terselenggaraanya kordinasi dengan lancar	Terwujudnya kordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing pihak	Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B
		Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	DINAS P3A & PPKB Kabupaten Pekalongan	Pihak Kedua	Januari s.d Desember dan/atau sesuai dengan kebutuhan an layananan pendampin gan	√	√	√	√	√		Melakukan monitoring pelaksanaan putusan pasca perceraian	Melaksanakan pendamping an dan monitoring atas pemenuhan amar putusan terhadap pengaduan dari pihak yang berperkara	Terpenuhi nya hak perempuan sesuai dengan amar putusan	Tercapainya rasa keadilan bagi perempuan pasca perceraian	DINAS P3A & PPKB Kabupaten Pekalongan
8	Perlindungan hak anak pasca perceraian	Kordinasi	Pengadilan Agama Kelas I.B/ DINAS P3A & PPKB Kabupaten Pekalongan	Pihak Kesatu	Januari s.d Desember	√	√	√	√	√		Melaksanakan koordinasi	Kordinasi berjalan sesuai rencana	Terselenggar anyaa kordinasi dengan lancar	Terwujudnya kordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-pihak	Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B
		Pelaksanaan pendamping an dan monitoring terhadap pemenuhan	DINAS P3A & PPKB Kabupaten Pekalongan	Pihak Kedua	Januari s.d Desember dan/atau sesuai dengan	√	√	√	√	√		Melaksanakan amar putusan pasca perceraian	Melakukan pendamping an dan monitoring atas amar putusan	Terpenuhi nya hak perempuan sesuai dengan amar putusan	Tercapainya rasa keadilan terhadap hak anak pasca perceraian	DINAS P3A & PPKB Kabupaten Pekalongan

NO	PROGRA/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					pendampi ngan							yang berperkara			

